

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI CV SARIGUMI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
- Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722
- Fax. : (0251) 7550724
- Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IZIN : CV SARIGUMI
- Nomor SK TPT : No.522/059/PPTKO/DISHUTBUN tanggal 22  
Desember 2014
- Kapasitas Produksi : -
- Jenis Usaha : Tempat Penampungan Kayu Terdaftar
- Produk : -
- Alamat : Jl. Raya Kediri, Desa Abiantuwung, Kecamatan  
Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
- III. Waktu Pelaksanaan : **11 s.d. 13 Januari 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG  
DIBERIKAN KEPADA CV SARIGUMI DI KABUPATEN  
TABANAN PROVINSI BALI DAPAT DIPERTAHANKAN  
DAN DIREVISI DARI NO. **107/EQC-VLK/I/2015**  
MENJADI NO. **107.1/EQC-VLK/II/2017** YANG  
BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI  
DENGAN 20 JANUARI 2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 Februari 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 005/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/II/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TPT**  
**CV SARIGUMI DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**  
**SK TPT NOMOR: 522/059/PPTKO/DISHUTBUN TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV SARIGUMI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 007/EQI-F090 tanggal 31 Januari 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 007/EQI-F037 tanggal 31 Januari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 131.1/EQI-F039 tanggal 03 Februari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 131.1 tanggal 03 Februari 2017 menunjukkan **CV SARIGUMI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV SARIGUMI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 133/EQI-KEP.Cert/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;



7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

- pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
  25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
  26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 124/EQI-F065/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TPT CV SARIGUMI DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI SK TPT NOMOR: 522/059/PPTKO/DISHUTBUN TANGGAL 22 DESEMBER 2014.**

- PERTAMA** : **CV SARIGUMI** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 107/EQC-VLK/I/2015 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 107/EQC-VLK/I/2015 menjadi Nomor : 107.1/EQC-VLK/II/2017.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan



- publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Pada Tanggal : 03 Februari 2017  
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV SARIGUMI, di Tabanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.





# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 107.1/EQC-VLK/II/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG TPT

### CV SARIGUMI

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: No. 522/059/PPTKO/DISHUTBUN
TANGGAL	: 22 Desember 2014
JENIS USAHA	: Tempat Penampungan Terdaftar
PRODUK	: -
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Tabanan
ALAMAT	: Jl. Raya Kediri, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Telp. (0361) 239632 ; Fax. (0361) 263873

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.9

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

  
PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 JANUARI 2015  
TANGGAL REVISI : 03 FEBRUARI 2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 JANUARI 2021



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
  - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
  - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
  - d. Nomor Telepon : 0251-7550722
  - Nomor Faks : 0251-7550724
  - E-mail : equalitycert@gmail.com
  - e. Direktur Utama : Ir. Agustri Warsono
  - f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016
  - g. Tim Audit : Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)
  - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin Tempat Penampungan : CV SARIGUMI
  - b. Nomor & Tanggal SK TPT : 522/059/PPTKO/DISHUTBUN, Tanggal 22 Desember 2014.
  - c. Luas Penampungan : 200 M2
  - d. Luas Bangunan : 200 M2
  - e. Alamat kantor : Jl Drupadi No 10 X Renon Denpasar - Bali
  - f. Alamat TPT : Jl Raya Kediri Desa Abiantuwung Kec Kediri Kabupaten Tabanan – Provinsi Bali
  - g. Nomor telepon : 0361 – 23963 - 239633
  - Nomor Fax : -
  - E-mail : -
  - h. Pengurus berdasarkan Akta perubahan
    - Direktur : I Made Merta Suteja
    - Persero Komanditer : I Made Ari Wiradwaja
  - i. Akta Pendirian dan Perubahan
    - 1. Notaris I Putu Chandra, SH no 87 tanggal 20 November 2014.
    - 2. Pengesahan No 79/2014 pada hari Kamis 27 November 2014 telah didaftar dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah nomor 79.



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 11 Januari 2017 di ruang rapat CV Sarigumi - Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Sarigumi - Denpasar Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11-13 Januari 2017, Observasi di Gudang bahan baku. CV Sarigumi - Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 dan jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Januari 2017 di ruang rapat CV Sarigumi - Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Sarigumi - Tabanan/Denpasar atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 03 Februari 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1 TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1 TPT</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah</b>		
<b>1) Verifier 1.1.1.a.</b> Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen legalitas perizinan TPT, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Izin TPT berupa TPTKO dengan nomor : 522/059/PPTKO/DISHUTBUN, tanggal 22 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Perizinan tersebut hanya merupakan kegiatan penampungan kayu olahan baik untuk kayu hutan Rakyat atau dari hutan Alam serta kayu impor bila Auditee melakukan impor bahan baku. Dokumen PPTKO diterbitkan berdasarkan/sesuai dengan Peraturan yang berlaku seperti Permenhut P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 serta P.42/Menhut-II/2014.
<b>Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan</b>		
<b>2) Verifier 1.1.2</b> Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen pemeliharaan lingkungan yang harus dimiliki Auditee dalam hal ini pemilik TPT. Berdasarkan pemeriksaan bahwa TPT Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup dengan nomor dokumen : 660.1/3921/KLH, tanggal 8 Desember 2014.
<b>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah</b>		
<b>3) Verifier 1.2.1</b> Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2 : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
<b>4) Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
<b>K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1 : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>5) Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan anggota yang masuk dalam group sertifikasi atau kelompok dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
6) Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan anggota yang masuk dalam group sertifikasi atau kelompok dengan demikian Verifier ini tidak diterapkan
<b>P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/olahan.</b>		
<b>Indikator .2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah Bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</b>		
7) Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi dan penjelasan dari Auditee bahwa Tempat Penampungan Terdaftar (TPTKO) Kayu Olahan Auditee seluruh pembelian kayu kepada pemasok tidak diikat dengan kontrak suplai, tetapi transaksi dilakukan secara lepas atau beli putus dari pemasok yang ada di sekitar Kab. Tabanan maupun Kab. Bangli. Bahan baku kayu yang diperoleh dari pemasok berupa kayu olahan dengan jenis kayu sengon. Bukti pembelian kayu olahan berupa Nota Angkutan, Surat Jalan dan Bukti Transaksi Jual Beli (Kwitansi). selama periode bulan Januari 2015 – Desember 2016 (2 tahun terakhir) auditee hanya menerima kayu olahan sebanyak 1 (satu) kali transaksi (Bulan Oktober 2016) dengan volume kayu olahan sebanyak <b>4.043 batang</b> dengan volume <b>18,5177 M<sup>3</sup></b> . Kayu olahan tersebut berasal dari 1 (satu) pemasok yaitu CV Balibaku.
8) Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan kayu olahan periode periode bulan Januari 2015 – Desember 2016 (2 tahun terakhir), bahwa pemasok dalam pengiriman kayu olahan ke auditee telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan yang dibuat oleh pemasok.
9) Verifier 2.1.1.c Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan pemasok, auditee selama periode bulan Januari 2015 – Desember 2016 (2 tahun terakhir) hanya menerima kayu olahan dari 1 (satu) pemasok saja, yaitu CV Balibaku yang berlokasi di Gianyar dan telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 006/LVLK-009/I/2013 yang berlaku sampai dengan 08 Januari 2019.
10) Verifier 2.1.1.d Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Karena pemasok kayu olahan telah memiliki S-LK, VLBB terhadap auditee tidak dilakukan lagi, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
11) Verifier 2.1.1.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Laporan Mutasi Kayu untuk periode bulan Januari 2015 – Desember 2016 (2 tahun terakhir) telah sesuai dengan seluruh dokumen pendukungnya yaitu penerimaan dan pengeluaran kayu olahan pada periode yang sama. Terdapat keseimbangan yang logis antara persediaan awal, perolehan dan pengurangan kayu maupun stock akhir dalam periode bulan Desember 2016.
<b>Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>12) Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>13) Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>14) Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>15) Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>16) Verifier 2.1.2.e</b> / Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>17) Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>18) Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>19) Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Prinsip 3 : Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT</b>		
<b>K3.1 : Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
<b>Indikator 3.1.1 : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>20) Verifier 3.1.1.</b> Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penjualan yang dilakukan Auditee, Penjualan yang dilakukan auditee telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan serta dokumen bukti penjualan berupa Nota Perusahaan sebagai dasar transaksi kayu olahan tersebut.
<b>K.3.2 : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1 : Implementasi Tanda V-Legal</b>		
<b>21) Verifier 3.2.1</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerapan tanda V-Legal. Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 107/EQC-VLK/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, telah membubuhkan tanda V - Legal pada dokumen Nota Penjualan sesuai ketentuan dalam lampiran 6 Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016
<b>P4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan .</b>		
<b>K4.1 : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1 : Prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>22) Verifier 4.1.1.a</b> Implementasi prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur K3 yang telah ditandatangani oleh direktur CV Sarigumi pada tanggal 4 Desember 2014, untuk mengontrol implementasi K3 sesuai dengan prosedur, Auditee telah menunjuk Personil penanggung jawab implementasi program Keselamatan dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kesehatan Kerja (K3) lingkup CV Sarigumi sesuai dengan Surat Penunjukan Direksi CV Sarigumi Nomor : 05/SG-I/2017 Tentang Personil Penanggung Jawab Personil K3 Cv Sarigumi tanggal 04 Januari 2017
<b>23) Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana K3 telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Auditee menyediakan APD bagi pekerja dan telah sesuai dengan kebutuhan. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul.
<b>24) Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja dan telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan membuat prosedur K3 dan penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan tidak ada kasus sehingga dalam dokumen catatan kecelakaan kerja pada periode bulan Januari 2015 - Desember 2016 (2 tahun) dinyatakan nihil.
<b>Kriteria 4.2 : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator.4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>25) Verifier.4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja..	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Auditee tidak dapat menunjukan perihal keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, namun Berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2014 dengan nomor : 03/SG/XII/2014 yang ditandatangani oleh Direktur, prinsipnya menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan membuat serikat pekerja dalam lingkungan perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) / TPT untuk TPT yang mempeker- jakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>26) Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur CV Sarigumi pada tanggal 14 Desember 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 Desember 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanaman dan di Cap Basah.
<b>Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
<b>27) Verifier 4.2.3</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan data karyawan, Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (di bawah 18 tahun), usia termuda adalah 23 tahun.